



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Mengingat** :
- a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan yang berlaku terhadap anggaran yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran.
- Menimbang** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2010;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2002 Nomor 39 Seri E Nomor Seri 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 35);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1105).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala DPPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam DPPA SKPD dan pergeseran anggaran kas.
- (3) Pergeseran anggaran tidak dapat dilakukan terhadap belanja dan atau pengeluaran pembiayaan yang sudah direalisasikan.

Pasal 3

- (1) Pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Daerah tentang APBD.

- (2) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (3) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 4

- (1) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku bagi pergeseran anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Dari Provinsi/ pusat dan hibah dari Pemerintah Provinsi/Pusat yang dana dan/atau petunjuk teknisnya diterima setelah APBD ditetapkan.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan persetujuan Pimpinan DPRD sebelum dimuat dalam Perda tentang Perubahan APBD.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat juga dilakukan setelah Perda tentang Perubahan APBD dengan cara menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun berkenaan.

BAB II TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 5

- (1) Pengajuan usul pergeseran anggaran dilakukan oleh Kepala SKPD dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah d.p. Kepala DPPKAD dalam rangkap 4.
- (2) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk sebagaimana format lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3 dan lampiran 4.

Pasal 6

Usulan pergeseran anggaran SKPD selanjutnya dibahas oleh TAPD bersama SKPD terkait.

Pasal 7

- (1) Hasil pembahasan pergeseran anggaran oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Hasil pembahasan pergeseran anggaran oleh TAPD sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) disampaikan kepada PPKD.
- (3) Hasil pembahasan pergeseran anggaran menggunakan format sebagaimana lampiran 5.
- (4) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) maka dibuat surat persetujuan pergeseran anggaran dengan menggunakan format sebagaimana lampiran 6.

Pasal 8

- (1) Persetujuan pengeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati dilampiri hasil pembahasan TAPD.
- (2) Berdasarkan persetujuan pengeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan.

Pasal 9

Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Rancangan DPPA-SKPD disahkan menjadi DPPA-SKPD oleh PPKD sebagai dasar pelaksanaan pengeseran anggaran.

Pasal 10

Seluruh pengeseran anggaran yang disetujui selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB III P E N U T U P

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 07 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pelaksanaan Pengeseran Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 18 Maret 2010

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
Cap

Ttd,
MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 18 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

TTD
ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



(Handwritten signature in blue ink)

ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002